

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara



Jl. Tengku Chik Ditiro, Nomor 1, Kuta Lhoksukon, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh
Utara 24382 081262822086

dinsospppa.acehutama.go.id

Pelayanan Pendampingan Kasus KtPA
Pemerintah Kab. Aceh Utara / Pemerintah Kabupaten Aceh Utara / Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara
No. SK : 460/ 18/ 2023

Persyaratan

1. Berkas Formulir Pengaduan
2. Fotocopy KK dan KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara

Jl. Tengku Chik Ditiro, Nomor 1, Kuta Lhoksukon, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh
Utara 24382 081262822086

dinsospppa.acehutama.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Utara / Pemerintah Kabupaten Aceh Utara / Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Tgk. Chik Ditiro No.01, Lhoksukon Kode Pos : 24382

E-mail: umumdinsosp3a@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PENDAMPINGAN KASUS PEREMPUAN DAN ANAK

Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Berkas Formulir Pengaduan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="background-color: #ffff00; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Menerima Permohonan Layanan Pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan secara langsung ataupun tidak langsung 01</div> <div style="background-color: #00aaff; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Melakukan Asesment Awal, Masalah dan Kebutuhan Korban serta Dukungan 02</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Merencanakan Rekomendasi Layanan yang cocok/ Rujukan 03</div> <div style="background-color: #00aaff; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Melakukan Koordinasi dengan layanan terkait dengan; Kepolisian, Kejaksaan, Rumah Sakit dsb. 04</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 5px;">Melakukan pendampingan sesuai kebutuhan dengan pihak- pihak terkait baik untuk keperluan penyidikan, bantuan hukum atau pemulihan psikosomatis korban. 05</div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengajukan permohonan layanan pengaduan perempuan korban kekerasan baik secara langsung atau tidak langsung Menerima kelengkapan berkas pelapor, melakukan konseling kasus dan membuat laporan hasil konseling kasus untuk selanjutnya diserahkan kepada unit PPA Melakukan pengelolaan kasus korban untuk menentukan layanan/ penanganan berikutnya yang dibutuhkan, memberikan paraf dan menyerahkan ke kepala bidang. Menelaah, memeriksa dan memberikan paraf dan melanjutkan ke Kepala Dinas Melakukan Koordinasi dengan Pihak yang terkait; Pihak Penyidik Kepolisian, Masyarakat, dll serta melakukan pendampingan hukum dan bantuan hukum lainnya dalam upaya pemulihan korban kekerasan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	3-6 bulan (tergantung pada jenis kasus dan layanan yang dibutuhkan, antara lain : medis, psiko-sosial dan hukum)
4.	Biaya/ Tariff	Tidak Dipungut Biaya/ Gratis
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Pengaduan/ Pelaporan Kasus Rekomendasi Layanan Tindak Lanjut untuk
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> Pengaduan secara tertulis ke : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara Jl. Tgk. Chik Ditiro, No.1, Lhoksukon Telp : 0852-6294-1676 Email : umumdinsosp3a@gmail.com Website : dinsospppa.acehutama.go.id Media Sosial Facebook : DINASSOSIALACEHUTARA Instagram : dinsosp3aacut



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



[dinsosp3aacut](https://www.instagram.com/dinsosp3aacut)



0852- 6294-1676

#Dinsos pppa_ acut, Jeut Ta Bantu!



umumdinsos@gmail.com



dinsospppa.acehutama.go.id

1. Menerima permohonan Layanan Pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan secara langsung maupun tidak langsung

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 19:32. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

2. Melakukan Asesment Awal, Masalah dan Kebutuhan Korban serta Dukungan

3. Merencanakan Rekomendasi Layanan yang cocok/ Rujukan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara

Jl. Tengku Chik Ditiro, Nomor 1, Kuta Lhoksukon, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh
Utara 24382 081262822086

dinsospppa.acehutara.go.id



Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kab. Aceh Utara / Pemerintah Kabupaten Aceh Utara / Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara

3 Bulan

Jangka waktu Penyelesaian 3 sampai 6 bulan tergantung pada jenis kasus dan layanan yang dibutuhkan, antara lain medis, psiko- sosial dan hukum.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Laporan Mediasi Kasus, Berita Acara Kesepakatan Bersama.

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan dilaksanakan secara langsung (tatap muka) dan dengan telepon (online).